



M01.PKTBT.2018

**Pelatihan
Penguatan Kompetensi
Teknis Bidang Tugas
CPNS**

**Rencana Strategis
dan Program
Prioritas
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan**



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Hak Cipta © Pusdiklat Pegawai Kemendikbud
Edisi Pertama Tahun 2018

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud
Jalan Raya Ciputat - Parung Km. 19 Bojongsari, Depok 16517
Telepon. 021-7490411, Faksimili. 021- 7491174 - 7491175

Rencana Strategis dan Program Prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembina:

Didik Suhardi, Ph.D

Penanggung jawab:

1. Dra. Garti Sri Utami, M.Ed
2. Drs. Miftah, M.Pd
3. Dra. Kokom Komala, M.Pd
4. Rizal, ST, M.Si

Penulis:

Dr. Cyti Daniela Aruan, MHRM

Surel: cyti.daniela@kemdikbud.go.id

Reviewer:

1. Suharti, Ph.D
2. Dra. Eka Nugraheni, M.Sc
3. Santi Laila Tartila, MA

Tata Letak:

Rusdi Kurniawan, S.Pd

Desain Sampul:

Rusdi Kurniawan, S.Pd

Depok – Pusdiklat Pegawai Kemendikbud – 2018

iii +32 hlm: 21 x 29,7 cm

M01.PKTBT.2018

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019, dan Arahan Presiden mengenai Kebijakan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Nawacita.

Dokumen Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon I, II, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun, (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana/Program Pembangunan Lintas Sektoral Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis dan program prioritas Kemdikbud ini diharapkan bisa dipahami oleh para calon pegawai negeri sipil untuk menambah wawasan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkannya.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 dan program prioritas melalui pembelajaran Rencana Strategis kementerian dan lembaga, proses penyusunan Rencana Strategis kementerian/lembaga, proses penelaahan Rencana Strategis kementerian/lembaga dan program prioritas. Mata diklat disajikan secara interaktif melalui ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi dan simulasi.

C. Hasil Belajar

Peserta pelatihan dapat menjelaskan :

1. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
2. Proses Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
3. Proses Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Program prioritas.

D. Indikator Keberhasilan

1. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
Peserta pelatihan dapat menjelaskan:
 - a) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b) Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
Peserta pelatihan dapat menjelaskan:
 - a) Proses penyusunan Renstra;
 - b) Struktur penulisan Renstra.
3. Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
Peserta pelatihan dapat menjelaskan:
 - a) Mekanisme penelaahan Renstra;
 - b) Menemukanali permasalahan dalam penelaahan Renstra.
4. Program prioritas
Peserta pelatihan dapat menjelaskan:
 - a) Program prioritas;
 - b) Kedudukan program prioritas dalam sistem perencanaan pembangunan;
 - c) Mengetahui keterkaitan antara program prioritas dengan Renstra.

E. Materi

1. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
 - a) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b) Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
 - a) Proses penyusunan Renstra;
 - b) Struktur penulisan Renstra.
3. Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
 - a) Mekanisme penelaahan Renstra;
 - b) Menemukenali permasalahan dalam penelaahan Renstra.
4. Program prioritas
 - a) Program prioritas;
 - b) Kedudukan program prioritas dalam sistem perencanaan pembangunan;
 - c) Mengetahui keterkaitan antara program prioritas dengan Renstra.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan:

1) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) kedudukan Rencana Strategis (Renstra) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 3) keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

A. Rencana Strategis (Renstra) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam sistem perencanaan pemerintah, rencana pembangunan nasional meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian/ lembaga.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral untuk periode 5 (lima) tahun yang harus disusun oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan secara substansi berpedoman pada RPJMN. Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Selain itu, dokumen Renstra juga harus dilengkapi dengan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan untuk memastikan agar muatan-muatan yang ada dalam Renstra K/L menjadi lebih jelas maksud dan batasan operasionalnya.

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Renstra:

1. Sasaran Strategis (SS) K/L (*Outcome/Impact*) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) (*Outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*).
3. Sasaran Kegiatan (SK) (*Output*) adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
4. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*).
5. Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*).
6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran K/L.
7. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
8. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
9. Target adalah hasil atau satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

Arsitektur program, kegiatan dan kinerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Arsitektur program, kegiatan dan kinerja

Sebagai contoh, Gambar 2.2 berikut ini merupakan salah satu penggambaran program dan kegiatan di Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud.

Keterangan/Kode	Sasaran Strategis (SS)	Kode	Sasaran Program	Kode	Sasaran Kegiatan
Sasaran	SS 3		Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan		
		SP.7.1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Kompetensi Profesional, Pedagogik, Kepribadian, dan Sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	SK.5636.1	Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas
Indikator	IKSS 3.1		Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional		
		IKP.7.1.1	Persentase guru bersertifikat pendidik	IKK.7.5636.1.1	Jumlah guru TK bersertifikat pendidik
		IKP.7.1.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjanya	IKK.7.5636.1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas meningkat kompetensinya
		IKP.7.1.3	Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru dan tenaga kependidikan	IKK.7.5636.1.3	Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK
		IKP.7.1.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan	IKK.7.5636.1.4	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas meningkat kinerjanya
		IKP.7.1.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar	IKK.7.5636.1.5	Jumlah Guru TK meningkat Karirnya
		IKP.7.1.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat karirnya	IKK.7.5636.1.6	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas menerima kesejahteraan
		IKP.7.1.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima kesejahteraan	IKK.7.5636.1.7	Jumlah guru TK/TPA/KB berkualifikasi S1/D4

Gambar 2.2 Contoh Renstra Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK Kemendikbud


Secara umum, Kemendikbud memiliki 8 (delapan) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	Unit Utama
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	Inspektorat Jenderal
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Ditjen PAUD dan Dikmas
5	Program Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya	Ditjen Kebudayaan

B. Kedudukan Renstra K/L dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis karena Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN dan oleh karena itu, penyusunan Renstra K/L harus berpedoman pada RPJMN. RPJMN sendiri merupakan penjabaran dari dokumen RPJPN. Selain itu Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja K/L (Renja K/L).

Secara sistematis, kedudukan Renstra K/L dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3. Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan bagan alur di atas, terdapat 3 (tiga) keterkaitan antara Renstra K/L dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

a. Keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJM Nasional

Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJM Nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1), bahwa dalam penyusunan Renstra, K/L berpedoman pada dokumen RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

b. Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi Misi Presiden

Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi Misi Presiden yaitu bahwa dalam penyusunan Renstra K/L harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (*platform*) Presiden terpilih. Bagi K/L yang memiliki kontrak kinerja dengan Presiden terkait pencapaian visi dan misi Presiden maka kontrak kinerja tersebut harus pula tercermin dalam dokumen Renstra K/L.

c. Keterkaitan antara Renstra K/L - Renja K/L

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 6 ayat (2), dijelaskan bahwa "Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif". Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Pasal 20 ayat 2, bahwa "Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L". Selanjutnya dokumen Renja K/L menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L.

Refleksi:

- Apakah Saudara sudah cukup jelas dengan pengertian Renstra?
- Coba sekarang Saudara rumuskan kembali apa itu Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?


PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan:
1) proses penyusunan Renstra; 2) dan struktur penulisan Renstra

A. Proses Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Dokumen Renstra K/L harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Selanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program (baik itu program teknis maupun program generik) dan kegiatan, beserta kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Bagan Renstra kementerian dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut ini.



Gambar 3.1 Bagan Renstra K/L

Program dilaksanakan pada unit kerja Eselon I dan masing-masing program harus memiliki sasaran program (*outcome*). Jumlah sasaran program tersebut dapat lebih dari 1 (satu) untuk setiap programnya. Program teknis untuk Kelompok Kementerian dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Eselon IA yang bersifat memberikan pelayanan eksternal. Sedangkan untuk kegiatan pada Kelompok Kementerian dilaksanakan pada unit kerja Eselon II. Setiap kegiatan harus memiliki sasaran kegiatan yang menggambarkan keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan. Jumlah sasaran kegiatan dapat berjumlah lebih dari satu untuk setiap kegiatannya.

Dalam penyusunan Renstra, K/L harus berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan himpunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangan K/L yang bersangkutan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu, dalam penyusunan Renstra K/L perlu didukung dengan hasil *background study* terkait potensi, permasalahan dan alternatif kebijakan pembangunan di setiap sektornya.

Dalam penyusunan Renstra K/L, mekanisme atau alur kegiatan yang dilalui yaitu meliputi 3 (tiga) proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik

Proses Teknokratik dalam penyusunan Renstra K/L adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses Teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra K/L.

Rancangan Teknokratik Renstra K/L dalam penyusunannya mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN, oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian tujuan RPJMN. Selain itu, Rancangan Teknokratik Renstra K/L juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan aspirasi masyarakat.

2. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra K/L merupakan proses penyusunan Renstra K/L yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Presiden. Proses politik ini merupakan lanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rancangan Renstra K/L. Rancangan Renstra K/L dalam penyusunannya berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Presiden terpilih. Selain itu, Rancangan Renstra K/L juga disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik Renstra K/L dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional.


Rancangan Renstra K/L dalam proses berikutnya akan kembali disesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMN yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden menjadi RPJM Nasional. Penyesuaian ini dilakukan untuk melihat

kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian substansi Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Akhir RPJMN karena Rancangan Akhir RPJMN disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Nasional dengan melibatkan instansi pusat dan daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah Presiden terpilih.

3. Penetapan Renstra K/L

Rancangan Renstra K/L ditetapkan menjadi Renstra K/L dengan Peraturan Pimpinan K/L, dalam hal Kemendikbud adalah Menteri. Setelah ditetapkan, dokumen Renstra K/L selanjutnya disampaikan oleh setiap K/L yang bersangkutan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk digunakan dalam proses evaluasi kinerja pembangunan dan *review baseline*; Menteri Dalam Negeri untuk digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai dasar dalam *review baseline* anggaran, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk digunakan dalam proses evaluasi kinerja organisasi.

Mekanisme detail dalam penyusunan Renstra K/L dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini.



Gambar 3.2. Mekanisme Penyusunan Renstra K/L

B. Struktur Penulisan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Sistematika penulisan Renstra K/ L secara garis besar terdiri atas 5 (lima) bab dan lampiran seperti yang terdapat pada Gambar 3.3 berikut ini.

<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p><i>1.1 Kondisi Umum</i></p> <p><i>1.2 Potensi dan Permasalahan</i></p> <p>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA</p> <p><i>2.1 Visi Kementerian/Lembaga</i></p> <p><i>2.2 Misi Kementerian/Lembaga</i></p> <p><i>2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga</i></p> <p><i>2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga</i></p> <p>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</p> <p><i>3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional</i></p> <p><i>3.2 Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian/Lembaga</i></p> <p><i>3.3 Kerangka Regulasi</i></p> <p><i>3.4 Kerangka Kelembagaan</i></p> <p>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</p> <p><i>4.1 Target Kinerja</i></p> <p><i>4.2 Kerangka Pendanaan</i></p> <p>BAB V PENUTUP</p> <p>LAMPIRAN</p> <p><i>Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga</i></p> <p><i>Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi</i></p>

Gambar 3.3. Sistematika Penulisan Renstra K/L

Secara umum, isi dari setiap BAB dalam Renstra K/L adalah seperti berikut ini:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum K/L dan potensi permasalahan yang dihadapi K/L. Kondisi umum K/L menggambarkan mengenai pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra K/L periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik serta regulasi dalam lingkup kewenangan K/L. Sedangkan potensi dan permasalahan K/L menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup K/L maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

b. **BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA**

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, dan tujuan K/L. Visi Renstra K/L merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi K/L yang berupa rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Sedangkan tujuan yaitu penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.

c. **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi K/L. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada K/L terkait dengan prioritas nasional/bidang, termasuk penjelasan mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Kerangka Regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L.

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

d. **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan K/L selama periode perencanaan. Target Kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis K/L, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.

e. **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra K/L yang telah disusun dan arahan dari pimpinan K/L yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis K/L sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan K/L. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis K/L yang bersangkutan.

Refleksi:

Tuliskan dengan pengertian Saudara sendiri,
Proses penyusunan Renstra yang Saudara ketahui

PENELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan:
1) mekanisme penelaahan Renstra; dan 2) menemukan permasalahan dalam penelaahan Renstra

A. Tahapan Penelaahan Renstra K/L

Penelaahan Renstra K/L adalah salah satu tahap proses politik dalam mekanisme penyusunan renstra K/L. Penelaahan Renstra K/L ini dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas terhadap substansi rancangan dokumen perencanaan strategis yang disusun K/L.

Penelaahan Renstra K/L terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Penelaahan terhadap batasan muatan rancangan Renstra K/L
- b. Penelaahan terhadap kesesuaian dengan rancangan awal RPJMN

Hasil penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan catatan hasil penelaahan yang akan diserahkan kepada K/L untuk menyempurnakan rancangan Renstra tersebut.

B. Penelaahan terhadap batasan muatan rancangan Renstra K/L

Yang dimaksudkan dengan penelaahan terhadap batasan muatan Rancangan Renstra K/L adalah penilaian kesesuaian muatan yang ada dalam Renstra K/L tersebut. Muatan Renstra K/L tersebut adalah visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan beserta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Sub-tahapan ini dapat dikatakan sebagai penelaahan konsistensi internal, dimana dilihat konsistensi muatan Rancangan Renstra K/L dengan muatan lainnya, dan juga kesesuaian ke dalam internal organisasi K/L.

Tabel 4.1 berikut ini adalah batasan-batasan muatan yang harus dipenuhi dalam Renstra K/L.

Muatan	Definisi	Contoh
Visi	Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan	Visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.
Misi	Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi	Misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh K/L dalam mewujudkan misi.
Tujuan		Menggambarkan mengenai penjabaran visi K/L, dan dilengkapi dengan sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
Strategi	Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi	Harus menggambarkan langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret, untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan	Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan	Harus menggambarkan mengenai penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan urusan yang menjadi tanggung jawab K/L. Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah.
Program	Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan	Harus berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan K/L.

	masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah	
Kegiatan	Penjabaran dari program sesuai dengan tugas dan fungsi setingkat Eselon II pada K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (<i>output</i>) dengan indikator kinerja yang terukur.	Harus merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II atau satuan kerja mandiri yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (<i>SDM</i>), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (<i>input</i>) untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) dalam bentuk barang/jasa.

Sebagai contoh, Tabel 4.2 berikut ini menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan	Meningkatnya perilaku positif siswa
			Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
			Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan


Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Penelaahan terhadap kesesuaian dengan rancangan awal RPJMN

Sub tahapan penelaahan ini dapat disebut sebagai penelaahan konsistensi eksternal Renstra K/L, dimana dilihat kesesuaian Rancangan Renstra K/L dengan rancangan awal dari RPJMN. Dalam penelaahan ini dibagi menjadi enam penelaahan, yakni:

1. Konsistensi Sasaran Tujuan K/L
Sasaran Tujuan K/L harus konsisten dengan sasaran program prioritas nasional, tetapi juga harus bersifat lebih spesifik dari sasaran program prioritas nasional.
2. Konsistensi Kebijakan K/L
Kebijakan K/L harus juga konsisten dengan kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJMN, tetapi harus lebih spesifik dibandingkan dengan kebijakan nasional.
3. Konsistensi Program dan Kegiatan K/L dengan Program dan Kegiatan Nasional
Program dan Kegiatan K/L harus sesuai dengan dengan program dan kegiatan pada rancangan awal RPJMN.
4. Konsistensi Sasaran Program K/L dengan Sasaran Program Nasional
Sasaran Program K/L (*Outcome*) harus konsisten dengan Sasaran Program Nasional dilakukan dengan melihat sinergitas sasaran program K/L dalam mendukung sasaran program prioritas nasional dan bidang seperti yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN.
5. Keterkaitan Sasaran Kegiatan K/L dengan Sasaran Program Induk
Pengisian catatan hasil penelaahan pada bagian ini didasarkan pada hasil penelaahan keterkaitan Sasaran Kegiatan K/L (*Output*) dengan Sasaran Program (*Outcome*) dari program induknya.
6. Penelaahan Kelayakan Kebutuhan Sumber daya menurut Kerangka Ekonomi Makro
Penelaahan ini didasarkan pada hasil penelaahan kelayakan Kebutuhan Sumber daya yang disusun dalam Rancangan Renstra K/L menurut Kerangka Ekonomi Makro yang disebutkan dalam Rancangan Awal RPJMN. Kebutuhan sumber daya harus sesuai dengan kondisi ekonomi makro, dengan menggunakan kemampuan fiskal sebagai pertimbangan utama.

Gambar 4.3 berikut ini menggambarkan bagan proses penelaahan konsistensi substansi Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJMN.



Gambar 4.3. Bagan Proses Penelaahan Konsistensi Substansi Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJM Nasional

Selain keenam penelaahan di atas, penelaahan kerangka regulasi, penelaahan kerangka pendanaan dan penelaahan kelembagaan K/L juga dilakukan untuk memastikan konsistensi antara Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJM, seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Penelaahan Kerangka Regulasi

Penelaahan Kerangka Regulasi didasarkan pada peninjauan:

1. Konsistensi Kerangka Regulasi yang disusun oleh K/L dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan di dalam RPJPN dan RPJMN;
2. Kerangka Regulasi dilakukan melalui pengkajian (*evaluasi existing regulation, problem identification dan objective setting*);
3. Kerangka Regulasi telah dilengkapi dengan hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) bagi negara, masyarakat dan pelaku usaha;
4. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan dalam operasionalisasinya;
5. Kerangka regulasi yang diusulkan merupakan alternatif terakhir setelah tidak ada tindakan lain yang bersifat *non-regulatory*;

6. Kerangka Regulasi yang diusulkan dapat diimplementasikan (Kelembagaan dan SDM); dan
 7. Kerangka Regulasi yang diusulkan tidak memberikan beban (finansial dan non-finansial) yang berlebihan kepada masyarakat.
- b. Penelaahan Kerangka Pendanaan

Penelaahan Kerangka Pendanaan didasarkan pada peninjauan:

1. Konsistensi jumlah besaran alokasi pagu anggaran K/ L dalam Rancangan Renstra K/L dengan pagu anggaran K/L dan Rancangan Awal RPJMN;
2. Konsistensi keterkaitan alokasi pagu anggaran setiap Program dan Kegiatan Prioritas dalam Rancangan Renstra K/L dengan pagu anggaran K/L dan Rancangan Awal RPJMN.

- c. Penelaahan Kerangka Kelembagaan K/L

Penelaahan Kerangka Kelembagaan K/L didasarkan pada peninjauan:

1. Konsistensi antara struktur organisasi dengan tugas fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi K/L untuk melaksanakan program-program pembangunan yang terdapat dalam Rancangan Awal RPJMN;
2. Sinergitas dalam tata kerja atau ketatalaksanaan lembaga, baik internal maupun eksternal, harus terintegrasi dan harmonis;
3. Konsistensi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu secara kuantitas maupun kualitas, harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang terdapat dalam Rancangan Awal RPJMN.

Bila dalam penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas ditemukan rumusan yang dianggap belum konsisten, maka akan diberikan catatan berupa usulan penyempurnaan muatan rancangan Renstra K/L tersebut. Bila rumusan muatan dianggap konsisten, maka Kementerian PPN/Bappenas tidak akan memberikan catatan.

b. Mekanisme Penelaahan Rancangan Renstra K/L

Mekanisme penelaahan Renstra K/L oleh Kementerian PPN/ Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan K/L menyampaikan Rancangan Renstra K/L yang bersangkutan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk dilakukan penelaahan.
2. Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan terhadap muatan Rancangan Renstra K/L dengan membandingkan rumusan muatan Renstra K/L terhadap definisi atau batasan muatan, yakni visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Selain itu, juga dilakukan penelaahan terkait konsistensi substansi

Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJMN. Hasil penelaahan dituangkan dalam Formulir Penelaahan Rancangan Renstra K/L

3. Penyampaian hasil penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas diberikan kepada K/L yang bersangkutan.
4. Penyempurnaan Rancangan Renstra K/L dilakukan oleh K/L sesuai dengan hasil penelaahan dari Kementerian PPN / Bappenas

c. Penyempurnaan Rancangan Renstra K/L

Tahapan penyempurnaan Renstra K/L selain bertujuan untuk menyempurnakan Renstra K/L, juga merupakan proses penyesuaian antara Renstra K/L dengan RPJMN. Sejalan dengan PP No. 40 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra K/L.

Oleh karena itu tahapan penyempurnaan ini hanya bisa dilakukan setelah Presiden menetapkan RPJMN melalui Peraturan Presiden.

Penyempurnaan itu sendiri dilaksanakan melalui sebuah Forum Penyesuaian yang melibatkan K/L dengan Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari forum ini untuk memastikan target capaian kinerja RPJMN benar-benar dijabarkan dalam Rancangan Renstra K/L.

Muatan substansi yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan Forum Penyesuaian antara K/L dengan Kementerian PPN/Bappenas meliputi:

1. Sasaran Program Prioritas Nasional harus terjabarkan dalam Sasaran/Tujuan K/L;
2. Kebijakan Nasional harus terjabarkan dalam Kebijakan K/L;
3. Program dan Kegiatan dalam RPJMN harus dituangkan dalam Program dan Kegiatan K/L.
4. Kerangka Regulasi RPJMN harus dituangkan dalam Kerangka Regulasi Rancangan Renstra K/L;
5. Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan RPJMN harus dituangkan dalam Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan pada Rancangan Renstra K/L (Pagu Kementerian/Lembaga dalam RPJMN sama dengan Pagu K/L dalam Rancangan Renstra K/L).

Refleksi:

Apa yang anda ketahui tentang penelaahan Rencana Strategis K/L?

PROGRAM PRIORITAS

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan:

1) program prioritas; 2) mengetahui kedudukan program prioritas dalam sistem perencanaan pembangunan; dan 3) mengetahui keterkaitan antara program prioritas dengan Renstra

A. Apakah Program Prioritas?

Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional mendefinisikan bahwa program prioritas sebagai program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan prioritas nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN ataupun kebijakan presiden lainnya.

Karena keterkaitan Program Prioritas dengan RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya, maka Program Prioritas sering juga disebut Program Prioritas Presiden¹.

Yang dimaksud dengan Prioritas, menurut Permen PPN No. 5 Tahun 2014 adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Contohnya, Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 berikut ini merupakan program prioritas bidang pendidikan Tahun 2018.

¹ Dalam tataran pemerintah daerah, Program Prioritas ini juga dikaitkan dengan RPJM Daerah dan kebijakan kepala daerah lainnya, sehingga disebut juga Program Prioritas Kepala Daerah.



Gambar 5.1 Program Prioritas bidang Pendidikan Tahun 2018



Gambar 5.2 Program Prioritas bidang Pendidikan Tahun 2018


B. Kedudukan Program Prioritas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berbagai regulasi mengatur posisi Program Prioritas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa Program Prioritas adalah salah satu bagian dari rancangan awal RPJMN dimana RPJMN memuat penjabaran visi, misi dan program Presiden ke dalam: (i) Strategi Pembangunan Nasional; (ii) Kebijakan Umum; (iii) Program Prioritas Presiden; dan (iv) Kerangka Ekonomi Makro.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Program Prioritas adalah salah satu komponen yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam kegiatan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) yang mana dalam proses penetapan lokasi dan keluaran (output) melibatkan K/L dan instansi lainnya.

Program Prioritas ini dikoordinasikan pengusulan dan pendanaanya dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya.

Sedangkan Peraturan Menteri PPN No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga harus diselaraskan selain dengan visi dan misi, juga dengan program prioritas (*platform*) Presiden. Kedudukan program prioritas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tergambar pada Gambar 5.3 berikut ini.



Gambar 5.3 Posisi Program Prioritas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

C. Bagaimana kedudukannya di dalam Renstra?

Sejalan dengan Permen PPN 5 Tahun 2014, meskipun Program Prioritas itu sendiri tidak secara langsung masuk menjadi bagian dari Rancangan Renstra K/L, Program

Prioritas harus menjadi acuan dalam menentukan tujuan, sasaran strategis dan sasaran program dalam Rancangan Renstra K/L.

Muatan	Peran atau Pengaruh Program Prioritas
Tujuan dan Sasaran Strategis K/L	<p>Tujuan merupakan penjabaran visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.</p> <p>Tujuan dan sasaran strategis K/L harus mencantumkan penjabaran secara jelas dari sasaran Program Prioritas Nasional.</p>
Sasaran Program	Konsistensi sasaran program (<i>outcome</i>) dapat dilihat dengan adanya sinergitas sasaran Program dalam mendukung Program Prioritas Nasional.

Penyelarasan Program Prioritas dengan Rancangan Renstra K/L merupakan salah satu proses politik dalam penyusunan Renstra, yang merupakan proses penyempurnaan rancangan teknokratik. Proses ini hanya dilakukan setelah terpilihnya Presiden Baru, dan Rancangan Awal RPJMN sudah mencantumkan penjabaran visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih.

Refleksi:

Tuliskan pemahaman anda tentang Program Prioritas

PENUTUP

Modul ini untuk memberikan pemahaman dasar terkait Renstra di instansi pemerintah. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi pegawai yang akan ditempatkan pada bidang perencanaan di seluruh unit eselon I di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk melihat sejauh mana peserta diklat memahami Renstra, peserta diklat dapat diminta untuk menganalisa keterkaitan antara dokumen Renstra Kemendikbud, dokumen RPJMN dan dokumen RPJPN. Kriteria keberhasilan peserta diklat memahami keterkaitan ketiga dokumen ini adalah peserta diklat mampu menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPN, dokumen RPJMN dan dokumen Renstra.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2017. Presentasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2015-2019, dipresentasikan pada bulan April 2017.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

